

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang cepat pada era global saat ini berdampak positif dan negatif. Hal ini tergantung dari manusia menggunakan dan memanfaatkannya. seperti media sosial yang semakin canggih dalam hal ini *Facebook, Whats App, Twitter, Instagram, Line* dan lain sebagainya yang mampu menghubungkan manusia tanpa batasan jarak dan waktu. Sehingga dapat bertukar informasi dengan cepat. Hal ini juga mempunyai dampak yang negatif, dimana informasi yang tersebar kadang berupa informasi hoax atau bohong. Terkadang juga informasi tersebut dilebih-lebihkan dengan artian adanya fitnah sehingga tercemarnya nama baik dan hilangnya kepercayaan terhadap informasi yang tersebar.

Informasi yang belum jelas kebenarannya atau informasi hoax banyak bermunculan baik di lingkungan masyarakat kecil dari tingkat perdesaan sampai perkotaan bahkan sekarang sudah merambah ke lingkungan negara. Kemudian tidak adanya sesuatu alat atau perangkat yang mampu memfilter informasi yang tersebar di media sosial. Di era digital seperti sekarang ini hoaks menjadi suatu hal yang mengerikan baik bagi masyarakat maupun bagi bangsa Indonesia. Maka perkembangan media baru ini atau lebih sering disebut media sosial ibarat dua sisi mata pisau, ada dampak yang baik dan juga ada dampak yang merugikan untuk penggunaannya.

Fenomena hoax di Indonesia ini dipandang menimbulkan beragam masalah. Kemunculannya semakin banyak pada saat Pemilihan Umum Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah berlangsung. Ini dapat dilihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, hoax banyak beredar di masyarakat. Dewan Pers Indonesia menilai hoax telah memasuki tahap serius. Apalagi hoax memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi melalui media *mainstream*. Namun saat ini hoax justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media *mainstream* tanpa klarifikasi (Jemadu, 2017).

Hoax banyak tersebar melalui media sosial. Melalui media sosial ini mengakibatkan timbul beragam masalah seperti maraknya penyebaran hoax, hasutan, ujaran kebencian, adu domba, caci maki dan lainnya yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Penyebaran hoax cukup cepat hal ini dikarenakan yang terjadi selama ini apabila ada informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya, orang langsung saja menggunakan media sosial yang dimiliki untuk dibagikan kepada orang lain. Bisa melalui *whats App*, *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya yang rata-rata sekarang sudah dimiliki oleh semua orang. Berawal dari keinginan agar terlihat mengikuti perkembangan jaman, agar terlihat berwawasan luas, orang seandainya *share* informasi yang belum jelas kebenaran sumber dan informasi itu sendiri. Kecepatan akses yang diberikan oleh internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat.

Penyebarnya informasi bohong atau hoax sebagian dari orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Pelaku mengetahui dengan pasti tindakan yang dilakukan kebenarannya ataupun sebaliknya, boleh atau tidak. Namun terkadang bisa saja orang yang menyebarkan informasi hoax hanya melaksanakan perintah saja untuk mempertahankan posisi dalam suatu pekerjaan. Seperti halnya dalam dunia politik, banyak anggota-anggota parlemen atau politisi partai dengan begitu mudahnya menyebarkan informasi hoax untuk menjatuhkan lawan politiknya. Pelaku tidak bisa melakukan pengambilan keputusan atas tindakan yang melanggar hukum ini.

Dampak penyebaran hoax jelas meresahkan masyarakat apalagi di musim pemilu seperti yang terjadi belakangan ini. Di saat para politisi banyak menyampaikan janji saat kampanye, informasi hoax terus bermunculan. Saling menjatuhkan merupakan hal biasa. Dan masyarakat banyak yang tidak mengetahui mana yang informasi benar mana yang informasi hoax atau bohong ([kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)). Terjadi keragu-raguan dalam masyarakat untuk lebih condong ke salah satunya. Bahkan banyak yang lebih memilih untuk golput pada saat pemilu.

Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa hoax merupakan bagian dari era keterbukaan yang harus dihadapi. Presiden meminta seluruh pihak menghentikan penyebaran hoax dan fitnah yang dapat memecah bangsa, terutama yang beredar melalui media sosial (Widodo, 2017). Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan masyarakat akan dirugikan dengan banyaknya persebaran berita yang tidak jelas, di antaranya, dengan adanya keraguan terhadap segala informasi yang diterima, masyarakat menjadi bingung. Kebingungan masyarakat ini dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan kebencian, sehingga berpeluang terjadi

perpecahan dan permusuhan. (Cristiany,2018)

Menteri Komunikasi dan Informasi priode 2014-2019 Rudiantara memberikan pernyataan di media sosial yang mengatakan bahwa *“informasi palsu yang beredar di media sosial sepanjang hari membawa dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, semakin cepat masalah itu bias diatasi akan semakin baik”*.

Rudiantara juga membeberkan bahwa sejak dari pertengahan tahun 2018 sampai saat ini, jumlah konten mengenai informasi hoax yang tersebar di media sosial meningkat pesat. Pada bulan Agustus 2018 pihaknya mengidentifikasi terdapat 25 informasi hoax. Jumlah ini mulai melonjak pesat saat memasuki tahun politik, yaitu terdapat 175 informasi hoax di bulan Januari, 353 di bulan Februari, 453 di bulan Maret dan 353 di bulan April hingga pasca hari pemilihan umum (TribunNews.com). Bahkan data kominfo menegaskan bahwa ada sekitar 800 ribu situs di Indonesia yang telah terdeteksi sebagai penyebar informasi palsu (hoax).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi *chatting* (*Whats App, Line, Telegram*) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, dan Path*) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).

Memasuki era pandemi setahun terakhir ini makin menimbulkan peningkatan informasi hoax di media sosial. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dra Mariam F Barata MI.Kom mengatakan hingga Juni

2020 setidaknya ada 850 kabar bohong atau hoaks terkait COVID-19. "*Sejak 23 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020 terdapat setidaknya 850 hoaks yang beredar baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan,*" ujar Mariam dalam webinar Perempuan Melek Digital di Era Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan Kowani di Jakarta.

Kabar bohong tersebut seperti kompensasi yang diterima masyarakat akibat pandemi COVID-19 maupun menghirup uap panas yang disebut bias membunuh COVID-19. Setiap harinya, kata Mariam, rata-rata 6,2 dibuat dan disebar. Hal itu menimbulkan ketakutan, ketidakpastian, bahkan kepanikan di tengah masyarakat. Sebanyak 104 pelaku penyebaran hoax tersebut telah ditindaklanjuti pihak kepolisian

Menghadapi penyebaran informasi hoax ini pemerintah Indonesia langsung bergerak untuk menghindari penyebaran hoax yang semakin meresahkan dan berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia serta mempengaruhi berjalannya sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah menggandeng Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk menertibkan situs dan akun media sosial yang beresiko menyebarkan informasi-informasi bohong. Kemudian memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya hoax dan bagaimana cara membedakan informasi hoax serta memberikan pemahaman tentang literasi media.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan menggunakan strategi dalam memberantas informasi atau informasi hoaks dengan cara mendorong literasi, edukasi, dan sosialisasi untuk masyarakat yang dinilai akan efektif untuk meredam hoaks. "*Strategi 2017 berubah, kami sekarang mendorong literasi melalui cara kerja sama dengan beberapa pihak untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Strategi ini tidak bermaksud menintervensi kelompok*

*manapun, kami hanya ingin mengembalikan maruah jurnalistik,”* jelas Rudiantara di Dewan Pers (kominfo.go.id). Namun sampai saat ini penyebaran hoaks belum bisa teratasi.

Pemerintah juga menggunakan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”*

Ancaman pidana dari pasal tersebut disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pomounda, 2015). Namun demikian, peran serta masyarakat sangatlah diperlukan untuk turut serta melakukan pencegahan terhadap penyebaran informasi hoax. Salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan informasi terkait indikasi adanya informasi hoax melalui web klarifikasi informasi.

Kabupaten Ponorogo tidak luput juga dari informasi bohong (hoax). Seperti beredarnya informasi kesenian reog Ponorogo kembali di klaim Malaysia, sehingga berita tersebut membuat masyarakat Ponorogo resah. Bahkan memunculkan sejumlah aksi dari para seniman reog Ponorogo .

Pemerintah pada tingkat Kabupaten memeberikan kewenangan kepada Dinas Kominfo untuk mencegah informasi hoax karena pada dasarnya ini memiliki peran sangat dibutuhkan. Karena sesuai dengan fungsi Dinas Kominfo sebagai pinata kelolaan aplikasi Informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi public maka diharapkan segala bentukin formasi yang tersebar

baik berupa informasi nyata atau informasi bohong dapat terkelola sehingga bisa terfilter sebelum sampai ke masyarakat. Selain itu Dinas Kominfo juga memiliki fungsi pelaksanaan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, sehingga diharapkan adanya inovasi baru dalam pencegahan informasi hoax.

Informasi hoax melanggar UU ITE selain itu juga merupakan tindakan manusia yang melanggar nilai-nilai etika manusia. Pelaku yang menyebar informasi hoax atau bohong mempunyai ciri orang yang berhati nurani sesat. Dimana dikelompokkan pada sifat kesesatannya *vincible* (bisa diatasi) dan *culpable* (bisa dipersalahkan), tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, buruk/jahatnya ada pada pelaku. Di sini pelaku mengetahui bahwa tindakan menyebarkan informasi hoax atau bohong adalah perbuatan yang salah akan tetapi demi mencapai tujuan yang diinginkan baik untuk dirinya sendiri maupun golongan, pelaku rela melakukan apapun meskipun banyak resiko yang akan dia terima nantinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bahwa dampak hoax itu sendiri sangat merugikan banyak kalangan. Selain dampak secara umumnya itu sebagai pemicu konflik dan keresahan masyarakat, hoax juga mampu memberikan dampak negatif berupa pembuang-buang waktu karena terkadang hoax memberikan efek mengejutkan sehingga kita sibuk hanya untuk mencari kebenaran dari informasi hoax tersebut. Kemudian sebagai pengalihan isu, jadi hoax disebarluaskan hanya semata-mata untuk menutupi suatu kejadian yang besar namun ingin dirahasiakan dari masyarakat (Kompas.com).

Hoax juga berdampak sebagai penipuan publik, karena terkadang informasi hoax diperuntukan untuk mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sesuatu hal namun ternyata itu hanya suatu kebohongan. Hal yang paling sering ditimbulkan oleh hoax yaitu sebagai pemicu kepanikan publik. Hoax juga berdampak terhadap kerugian materi, kesehatan mental, dan dapat berdampak pada bidang ekonomi.

Latar belakang diatas menjelaskan bahwa UU tentang hukuman bagi penyebar informasi hoax. Kemudian telah ditunjuk Lembaga yang berwenang dalam pencegahan informasi hoax di media sosial. Namun mengapa sampai sekarang masih ada saja informasi hoax yang tersebar di media sosial. Maka dari itu penulis merasa sangat perlu adanya tindakan nyata oleh Lembaga yang berwenang untuk mencegah agar informasi hoax tidak tersebar lagi dan menimbulkan keresahan dan konflik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti "**Analisis Implementasi Strategi Komunikasi Dinas Kominfo Ponorogo dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax di Media Sosial**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Kominfo Ponorogo dalam pencegahan penyebaran informasi hoax di media sosial?
2. Apa faktor penghambat Dinas Kominfo Ponorogo dalam mencegah Penyebaran Informasi hoax di media Sosial?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi strategi yang diterapkan Dinas Kominfo Ponorogo dalam pencegahan penyebaran informasi di media sosial.
2. Mengetahui faktor penghambat Dinas Kominfo Ponorogo dalam mencegah penyebaran informasi hoax di media sosial.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, adalah untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca tentang bagaimana mencegah informasi hoax semakin menyebarluas sehingga tidak meresahkan masyarakat. Serta menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara Praktis, adalah hasil dari penelitian ini bias dijadikan sebagai sumber informasi dan memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat menanggulangi informasi hoax dengan cepat, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembeajaran bagi Dinas Kominfo di Kabupaten lain maupun swasta dan khalayak umum.